



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 129 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengangkatan, penetapan dan atau penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



NAHRAWI

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI
 HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEMBILAHAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

DESA/KEL : PEKAN ARBA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL HAMID, S.Pd.SD	L	Jl. Gunung Daek
2	SYAHRIANTOSYAH	L	Jl. Pekan Arba
3	MUHAMMAD SABAR, S.Pd	L	Jl. Pekan Arba

DESA/KEL : SEI BERINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIDWAN AWIE	L	Jl. Tanjung Harapan, Lr. Tj. Langkawi
2	ANDI EKA PUTRA, S.Pd.I	L	Jl. Tanjung Harapan
3	DEDY INDRA PERMANA	L	Jl. Tanjung Harapan

DESA/KEL : SEI PERAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAINUDIN, SP	L	Sei Perak
2	ARIF GUSTIANDA	L	Sei Perak
3	HAMIDAH	P	Sei Perak

DESA/KEL : SEBERANG TEMBILAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CHAIRUL MUBARAK, S.Pd	L	Seberang Tembilahan
2	TITO RIZKU UTOMO, S.Kom	L	Seberang Tembilahan
3	INDRA JAYA, SP	L	Seberang Tembilahan

DESA/KEL : SEBERANG TEMBILAHAN BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD YAHYA, SHI	L	Seberang Tembilahan Barat
2	BAHARUDIN	L	Seberang Tembilahan Barat
3	JAMHUUR DW	L	Seberang Tembilahan Barat

DESA/KEL : SEBERANG TEMBILAHAN SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD SIROTH, S.Pd	L	Seberang Tembilahan Selatan
2	SAMSUL HUDA	L	Seberang Tembilahan Selatan
3	M. IMAM MUKHFID	L	Seberang Tembilahan Selatan

DESA/KEL : TEMBILAHAN HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AFRIZAL, SE	L	Tembilahan Hilir
2	R. AHMAD ALKARI, A.Md	L	Tembilahan Hilir
3	SYARIFUDDIN, A.Md	L	Tembilahan Hilir

DESA/KEL : TEMBILAHAN KOTA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARUJI, S.Ag	L	Tembilahan Kota
2	MAISYAFRIANTI, SE	P	Tembilahan Kota
3	REIDHO MEIDONAL, S.KM	L	Tembilahan Kota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



NAHRAWI